



**PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS
KECAMATAN SEPANG**

Jln. Antang Taoi No. 85 Sepang Simin KodePos 74571
Telepon No. e.mail. kantorkecamatansepang@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN CAMAT SEPANG
Nomor : 03 TAHUN 2016**

TENTANG

**IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)
CAFE DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL GOLONGAN A**

BUPATI GUNUNG MAS

- Membaca** : Surat permohonan saudara **YEMIMA SORAYA**, Nomor lepas tanggal 1 Pebruari 2016, perihal: Mohon Diberikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
- Membaca** : Berdasarkan permohonan yang bersangkutan pihak Pemerintah Kecamatan Sepang Kabupaten Gunung Mas tidak keberatan serta dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Gunung Mas untuk menjadi pegangan yang bersangkutan.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang No. 12 Drt Tahun 1957;
2. Undang – Undang No. 22 Tahun 1999;
3. Undang – Undang No. 5 Tahun 2002;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.14 Tahun 1974;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas No. 11 Tahun 2004;
6. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 10 Tahun 2008;
7. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 14 Tahun 2012;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Memberi Ijin Mendirikan Bangunan kepada saudara **YEMIMA SORAYA**, untuk bangunan yang sudah ada di atas tanah **Hak Milik** berdasarkan **Sertifikat Tanah Nomor: 15.11.03.02.1.00259, tanggal 22 September 2007, a.n. ENDANG PERTIWI .D.G**, yang terletak di Jalan Lintas Palangka Raya – Kuala Kurun, RT.006 / RW.002 Desa Sepang Kota, dengan luas tanah 2.128 m²

Dengan Ukuran :	- Ruang Cafe dan tempat pejualan minuman beralkohol	= 16.00 m ²
	- Kamar tidur	= 16.20 m ²
	- Teras	= 12.35 m ²
	- WC	= 3.00 m ²
	- Tempat memasak	= 3.00 m ²
		50.35 m²

Jarak muka bangunan dengan **As Jalan Lintas Palangka Raya – Kuala Kurun (jarak sekunder)** adalah **10.50 meter**, bilamana membuat pagar maka bangunan pagar harus tembus pandang dengan tinggi pagar tidak boleh melebihi 1.5 meter.

Batas – batas tanah atas bangunan :

Sebelah utara berbatasan dengan a.n. **SIPEN S. DANIEL**
Sebelah timur berbatasan dengan **Jln. Lintas Palangka Raya – Kuala Kurun**
Sebelah selatan berbatasan dengan a.n. **DELPRIT T. DOHONG** dan **RODIANSYAH**
Sebelah barat berbatasan dengan a.n. **ACING SIAN**

Dengan ketentuan bahwa :

1. Yang bersangkutan diwajibkan membayar Retribusi Membangun (uang rooi) sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk bangunan dengan luas **50.35 m²**
2. Tidak diperbolehkan mendirikan/menambah/merubah/merombak bangunan tersebut sesuai yang tercantum pada SK ini dan dilarang merubah penggunaan bangunannya tanpa seijin dari pihak pemberi ijin.
3. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) merupakan bukti sahnya kepemilikan bangunan, tetapi bukan sebagai bukti hak atas tanah.
4. Disarankan agar menanam pohon pelindung / penghijauan seperti bunga dan tanaman hias lainnya.
5. Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan pada penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan SK ini dicabut bila yang bersangkutan tidak memenuhi salah satu syarat di atas dan/atau ada ketentuan lain dari pihak penguasa (pemberi Ijin).

ASLI Surat Keputusan ini dibuat dan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sepang Simin
Pada Tanggal : 2 Pebruari 2016

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Gunung Mas di Kuala Kurun.
2. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun.
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun.
4. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun.
5. Kepala BAPPEDA Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun.
6. Kepala Kantor Perizinan Terpadu Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun.
7. Kepala Desa Sepang Kota di Sepang Kota.



LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN CAMAT SEPANG


Nomor : 03 TAHUN 2016

Tanggal : 2 Pebruari 2016

Gambar situasi dan denah tempat usaha cafe dan penjualan minuman beralkohol golongan A, luas bangunan 50.35 m², a.n. YEMIMA SORAYA yang terletak di Jalan Lintas Palangka Raya – Kuala Kurun, RT.006 / RW.002 Desa Sepang Kota Kecamatan Sepang Kabupaten Gunung Mas.

Gambar Situasi
Skala 1 : 500

Gambar Denah
Skala 1 : 300



Denah ukuran yang dimaksud sebagai berikut:

- Ruang cafe dan tempat pejualan minuman beralkohol gol A	= 16.00 m ²
- Kamar tidur	= 16.20 m ²
- Teras	= 12.35 m ²
- WC	= 3.00 m ²
- Tempat memasak	= 3.00 m ²
	50.35 m²

Diketahui / Diperiksa:
Kepala Seksi Tata Pemerintahan,

BADRUS, SE
NIP.19620712 198603 1 029

Diukur / Digambar,

EDI WIJAYA, S.Hut

Diketahui / Disetujui:
a.n. BUPATI GUNUNG MAS
CAMAT SEPANG,

WAHYUDININGRAT, S.STP
Pembina
NIP. 19800705 199810 1 001

